

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana, anak sebagai korban tindak pidana perkosaan sering menjadi korban ganda sejak dalam proses pengadilan sampai setelah proses pengadilan. Banyak aparat penegak hukum yang bersikap apatis dalam memenuhi hak-hak anak sebagai korban perkosaan. Penerapan hak anak korban perkosaan yang berupa ganti kerugian (restitusi) yang dijamin dalam Pasal 98 KUHAP dan Pasal 7 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak pernah terimplementasi dalam sistem peradilan pidana. Jaksa penuntut umum yang merupakan wakil Negara dalam membela hak-hak korban tidak pernah memanfaatkan pasal tersebut untuk memenuhi hak korban perkosaan. Sedangkan korban tidak diberikan hak untuk mendapatkan penasehat hukum. Permasalahan dan tujuan penelitian di dalam skripsi ini antara lain: mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan; mengetahui kedudukan korban dalam peradilan pidana; menganalisa implementasi pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan di dalam putusan pengadilan; menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak korban perkosaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu berupa pustaka di bidang ilmu hukum dan artikel ilmiah baik dari koran maupun internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan akses internet. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan adalah pemberian hak rehabilitasi atau konseling. Bentuk perlindungan ini adalah bentuk perlindungan yang sangat cocok bagi anak sebagai korban perkosaan. Karena korban selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. (2) Dalam Putusan Pengadilan Kasasi No.406 K/Pid.Sus/2013, hak-hak anak sebagai korban perkosaan belum sepenuhnya teralisasi, karena dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum dan hakim belum sepenuhnya membela kepentingan korban. (3) Faktor utama yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban adalah karena adanya kelemahan dalam undang-undang formil tentang tata cara atau *procedural law* dari pelaksanaan penuntutan hak-hak korban yang tercantum di dalam KUHAP dan UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Hak Anak Korban Perkosaan